



PUTUSAN
Nomor 535/B/PK/Pjk/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Catur Rini Widosari: Direktur Keberatan dan Banding ;
- 2 M. Ismiransyah M. Zain : Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
- 3 Yudi Asmara Jaka Lelana : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
- 4 Adhi Catur Nurhidayat : Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-72/PJ./2011 tanggal 4 Februari 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER, yang diwakili oleh **KUSNAN RAHMIN**, Presiden Direktur, tempat kedudukan di Jalan Teluk Betung Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, 10230;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sriwahyuni Sujono, SH., SE., Advokat dan Kuasa Hukum dari Kantor Konsultan Pajak SF Consulting yang beralamat di Gedung Menara Karya, Lantai 21, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta, 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor 00033/407/07/092/08 tanggal 12 Agustus 2008 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Nomor LAP-166/WPJ.19/KP.0205/2008 tanggal 11 Agustus 2008, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
		Pemohon Banding	Terbanding
1	Dasar Pengenaan Pajak a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor - a.2. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut sendiri 556.652.572.512 a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 1.038.478.070 a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 979.214.096.795 a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN - a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5) - b. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN - c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) - d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP/JKP Pemungut Pajak oleh Pemungut Pajak -	328.221.986.856 93.301.059.357 - 556.652.572.512 1.038.478.070 979.214.096.795 - 979.214.096.795 - - - - - -	328.221.986.856 93.350.059.357 - 556.652.572.512 1.038.478.070 979.263.096.795 - 979.263.096.795 - - - - - -
2	d.1. Import BKP d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5) e. Seharusnya tidak terutang Penghitungan PPN Lebih Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.6 atau Nihil) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1) e. PPN yang seharusnya tidak terutang: e.1. Dibayar dengan NPWP sendiri e.2. Dibayar dengan NPWP pihak lain e.3. Telah dipungut e.4. Jumlah (e.1 + e.2 + e.3) f. Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang ((d-a) atau (e.4.)) Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)	9.330.105.935 - 70.493.377.976 - - 70.493.377.976 - 70.493.377.976 - - 61.163.272.041 - - - -	9.335.005.936 - 50.874.475.711 - - 50.874.475.711 - 50.874.475.711 - - 41.539.469.775 - - - -
3			



	Jumlah PPN yang lebih dibayar/ seharusnya tidak terutang (2.f-3.c)	-	41.539.469.775

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor 00033/407/07/092/08 tanggal 12 Agustus 2008 tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor 041/RAPP/IX/2008 tanggal 25 September 2008 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-317/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 6 Agustus 2009 permohonan keberatan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 07/RAPP/Tax/X/ 09 tanggal 12 Oktober 2009, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") PPN Masa Pajak Desember 2007 Nomor : 00033/407/07/092/08 tanggal 12 Agustus 2008

1. Perhitungan PPN Terutang

Bahwa SKPLB PPN Masa Pajak Desember 2007 Nomor 00033/407/07/092/08 tanggal 12 Agustus 2008 telah diterbitkan oleh Terbanding (Terbanding) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi Rp
		Pemohon Banding	Terbanding	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang	328.221.986.856	328.221.986.856	-
	dan Jasa yang Terutang	93.301.059.357	93.350.059.357	49.000.000
	PPN:	-	-	-
	a.1. Ekspor	556.652.572.512	556.652.572.512	-
	a.2. Penyerahan yang	1.038.478.070	1.038.478.070	-
	PPN-nya harus dipungut	979.214.096.795	979.263.096.795	49.000.000
	sendiri	-	-	-
	a.3. Penyerahan yang	979.214.096.795	979.263.096.795	49.000.000
	PPN-nya dipungut oleh			
	Pemungut PPN	9.330.105.935	9.335.005.936	4.900.001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut			
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	70.493.377.976	50.874.475.711	(19.618.902.265)
		70.493.377.976	50.874.475.711	(19.618.902.265)
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	70.493.377.976	50.874.475.711	(19.618.902.265)
		61.163.272.041	41.539.469.775	(19.623.802.266)
3	b. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN			
4	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b) Penghitungan PPN Lebih Bayar:			
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.6)			
	b. Dikurangi:			
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan			
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)			
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 – c.1)			
	e. PPN yang kurang/(lebih) bayar			
	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya			
	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	61.163.272.041	41.539.469.775	(19.623.802.266)

2. Koreksi Fiskal

Bahwa dari perhitungan tersebut di atas terlihat nyata bahwa Terbanding telah melakukan koreksi fiskal atas Pajak Masukan sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.680.650.969,00 dan Pajak Keluaran sebesar Rp 4.900.001,00 yang terdiri atas:

Uraian	Menurut SPT	Menurut SKPLB	Koreksi
I. PPN Masa Desember			
1. Pajak Keluaran	Rp 9.330.105.935,00	Rp 9.335.005.936,00	Rp 4.900.001,00
2. Pajak Masukan Dalam	Rp 45.157.934.808,00	Rp*) 144.283.839,00	Rp 30.680.650.969,00
Pajak Masukan Impor	Rp 1.046.838.442,00	(Rp 12.108.587.146,00)	Rp (11.061.748.704,00)

3. Rincian dan Alasan Koreksi Fiskal yang dilakukan oleh Terbanding

a. Pajak Keluaran sebesar Rp 4.900.001,00

Alasan Koreksi:

Bahwa pada sisi kredit Rekening Koran Pemohon Banding terdapat penyerahan BKP/JKP yang belum dipotong PPNnya;

b.1. Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp 30.680.650.969,00

Alasan Koreksi:

Bahwa koreksi sebesar Rp 30.680.650.969,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. PPN Masukan Impor yang salah klasifikasi (seharusnya PP Impor bukan PPN DN) sebesar Rp 11.061.748.704,00;
2. Pajak Masukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha sebesar Rp 11.904.360,00;
3. PPN JLN, di koreksi positif melampaui jangka waktu pengkreditan sebesar Rp 9.163.440,00;
4. PPN yang berasal dari perolehan BKP/JKP yang digunakan untuk pembibitan, penanaman dan pengangkutan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf 1 Kep. Menkeu Nomor : 575/ KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 sebesar Rp 19.597.834.465,00;

b.2. Koreksi negative Pajak Masukan Impor sebesar Rp 11.061.748.704,00 karena Pemohon Banding salah mengklasifikasikan Pajak Masukan Impor sebagai Pajak Masukan Dalam Negeri;

II. Keberatan

Bahwa atas SKPLB PPN Masa Pajak Desember 2007 Nomor 00033/407/07/092/08 tanggal 12 Agustus 2008, melalui Surat Nomor 041/RAPP/IX/08 tanggal 25 September 2008 Pemohon Banding telah mengajukan permohonan keberatan, dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-317/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 2 September 2009, permohonan keberatan tersebut telah ditolak, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)



PPN Kurang (lebih) Bayar	41.539.469.775	0	41.539.469.775
• Sanksi Bunga Ps 13 (2) KUP	0	0	0
• Sanksi kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	0	0
Jumlah PPN yang lebih dibayar	41.539.469.775	0	41.539.469.775

III. Permohonan Banding

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang KUP dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan ini Pemohon Banding:

- Mengajukan banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Surat banding ini diajukan atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-317/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 2 September 2009;
- Surat banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, yaitu selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal surat keputusan tersebut kami terima yaitu tanggal 14 September 2009;
- Oleh karena posisi SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2008 adalah lebih bayar, maka Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak, tidak diperlukan;

Pokok Sengketa Banding

Bahwa setelah Pemohon Banding mempelajari kembali baik alasan dilakukannya koreksi fiskal yang menjadi dasar diterbitkannya SKPLB PPN Masa Pajak Desember 2007 Nomor 00033/407/07/092/08 tanggal 12 Agustus 2008 maupun alasan tetap dipertahankannya koreksi fiskal tersebut oleh Terbanding, maka perkenankan Pemohon Banding menyatakan tidak setuju, baik terhadap alasan dilakukannya koreksi fiskal maupun alasan tetap dipertahankannya koreksi-koreksi tersebut oleh Terbanding. Selanjutnya perkenankan Pemohon Banding mengemukakan alasan dan penjelasan pengajuan banding, yaitu sebagai berikut:

Koreksi Atas Pajak Keluaran Sebesar Rp 4.900.001,00

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Keluaran sebesar Rp 4.900.001,00 dengan alasan bahwa pada sisi kredit Rekening Koran Pemohon Banding ada penyerahan BKP/JKP yang belum dipotong PPNnya;

Menurut Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan PPN yang berlaku, PPN terutang atas penyerahan BKP/JKP didalam daerah Pabean oleh PKP sehubungan dengan usaha atau pekerjaannya. Sampai dengan saat ini Terbanding tidak dapat menunjukkan rincian dari koreksi fiskal yang dilakukannya, BKP/JKP apa yang diserahkan, tempat dan waktu penyerahan dilakukan dan kepada siapa BKP tersebut diserahkan;

Bahwa menurut catatan Pemohon Banding jumlah sebesar Rp 4.900.001,00 bukan merupakan objek PPN karena semua Pajak keluaran sudah Pemohon Banding laporkan didalam SPT Masa PPN Masa Pajak November 2007;

Bahwa oleh karena itu dengan mengacu pada Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Pajak membatalkan koreksi Terbanding tersebut;

Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp 30.680.650.969,00 dan koreksi negative sebesar Rp 11.061.748.704,00

Bahwa koreksi sebesar Rp 30.680.650.969,00 dan (Rp 11.061.748.704,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. PPN Masukan Impor yang salah klasifikasi (seharusnya PP Impor bukan PPN DN) sebesar Rp 11.061.748.704,00;
2. Pajak Masukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha sebesar Rp 11.904.360,00;
3. PPN JLN, di koreksi positif melampaui jangka waktu pengkreditan sebesar Rp 9.163.440,00;
4. PPN yang berasal dari perolehan BKP/JKP yang digunakan untuk pembibitan, penanaman dan pengangkutan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf 1 Kep.Menkeu Nomor : 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 sebesar Rp 19.597.834.465,00;
5. Koreksi negative Pajak Masukan Impor sebesar Rp 11.061.748.704,00 karena Pemohon Banding salah mengklasifikasikan Pajak Masukan Impor sebagai Pajak Masukan Dalam Negeri;

Bahwa berikut ini akan Pemohon Banding uraikan satu persatu alasan Banding Pemohon Banding sebagai berikut:

a. Koreksi atas Pajak Masukan Impor sebesar Rp 11.061.748.704,00 dan koreksi negative sebesar (Rp 11.061.748.704,00);

Menurut Terbanding

Bahwa koreksi positif ini dilakukan oleh Terbanding karena menurut Terbanding Pemohon Banding keliru mengklasifikasikan sebagai PPN Impor dimana seharusnya merupakan PPN DN;



Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi ini karena hanya merupakan klasifikasi saja, sehingga tidak menyebabkan adanya pajak kurang dibayar;

b. PM tidak dapat dikreditkan Rp 11.904.360,00

Menurut Terbanding

Bahwa koreksi ini dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 11.904.360,00 dengan alasan bahwa pajak masukan ini tidak berhubungan dengan kegiatan usaha;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding. Pajak Masukan sebesar Rp 11.904.360,00 merupakan pajak masukan atas biaya operasional perusahaan. Dengan demikian, maka pajak masukan ini jelas terkait dengan kegiatan operasional perusahaan yang Pemohon Banding lakukan. Oleh karena, tidak ada alasan bagi Terbanding untuk melakukan koreksi;

Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis membatalkan koreksi ini;

c. Koreksi atas PPN JLN sebesar Rp 9.163.440,00

Menurut Terbanding

Bahwa koreksi ini dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 9.163.440,00 dengan alasan bahwa pajak masukan ini telah melebihi jangka waktu pengkreditan;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan bahwa pajak masukan ini telah melebihi jangka waktu pengkreditan karena Pemohon Banding mengkreditkan sesuai dengan jangka waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang;

d. PM tidak dapat dikreditkan Rp 19.597.834.465,00

Menurut Terbanding

Bahwa koreksi ini dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp 19.597.834.465,00 dengan alasan merupakan PPN yang berasal dari perolehan BKP/JKP yang digunakan untuk pembibitan, penanaman dan pengangkutan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf 1 Kep.Menkeu Nomor : 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000;



Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Perusahaan Pemohon Banding bergerak di industri *Pulp* (penghasil bubur kertas) dan produksi chemicals untuk mendukung industri tersebut. Lokasi usaha Pemohon Banding terletak di Kerinci, Riau;
2. Pemohon Banding memiliki Hak Konsesi atas Hutan Tanaman Industri (“HTI”) di Riau sesuai dengan ijin yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan Nomor : 122/IV-RPH/1994 tanggal 17 Januari 1994, Nomor : 1547/MENHUT-IV/1996 tanggal 5 November 1996, Nomor : 137/KPTS-II/1997 tanggal 10 Maret 1997 dan Nomor : 256/MENHUT-VI/2001 tanggal 22 Februari 2001. HTI ini dimaksudkan untuk mendukung industri *Pulp* Pemohon Banding;
3. Hasil produksi dari industri penghasil bubur kertas (*pulp*) ini merupakan Barang Kena Pajak yang pada saat penyerahan kepada pihak pembali dikenakan PPN sebesar 10%;
4. Semua Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dan terkait erat dengan kegiatan usaha kami sebagai penghasil bubur kertas. Hal ini sesuai dengan dengan Pasal 9 angka 5 Undang-Undang PPN Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang berbunyi sebagai berikut:
“Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;”
5. Sebagai penghasil bubur kertas, Pemohon Banding menggunakan kayu sebagai bahan baku utama. Bahan baku utama berupa kayu ini merupakan kayu Pemohon Banding sendiri yang berasal dari konsesi milik Pemohon Banding. Dengan demikian, Pemohon Banding tidak melakukan pembelian kayu dari pihak manapun;
6. Perlu Pemohon Banding informasikan pula bahwa Pemohon Banding tidak menjual kayu kepada pihak manapun;
7. Sebagaimana yang telah Pemohon Banding informasikan bahwa Pemohon Banding memproduksi bubur kertas yang mana bubur kertas ini merupakan



Barang Kena Pajak yang dikenakan PPN sebesar 10%. Dengan demikian maka semua Faktur Pajak Masukan yang Pemohon Banding peroleh adalah sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak yang Pemohon Banding hasilkan. Sehingga Faktur Pajak Masukan atas pengangkutan kayu dari lokasi Hutan Pemohon Banding ke lokasi pabrik Pemohon Banding, penebangan kayu merupakan pajak masukan yang terkait dengan industri penghasil bubur kertas yang merupakan barang kena pajak dan objek PPN. Perlu diingat bahwa Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak;

8. Kep.Men Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 yang dijadikan Terbanding sebagai dasar untuk melakukan koreksi, jelas keliru, karena muatan Keputusan Menteri Keuangan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan usaha yang bersifat terpadu (*Integrated*) yang hanya melakukan penyerahan kena pajak saja. Selain daripada itu, perlu Pemohon Banding pertegas bahwa yang dimaksud dengan penyerahan tidak kena pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan ini adalah penyerahan kepada pihak ketiga (pembeli) atas barang bukan barang kena pajak, sehingga tidak dikenakan PPN atas penyerahan tersebut; Sedangkan Pemohon Banding hanya melakukan penyerahan barang kena pajak. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa semua pajak masukan terkait dengan penyerahan barang kena pajak. Sehingga sudah seharusnya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan yang sah dan benar;
9. Terbanding telah memaksakan koreksi ini dan terlebih Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang mendukung koreksinya;
10. Dengan demikian, Pemohon Banding mohon kepada Majelis untuk membatalkan koreksi ini;

IV. Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa berdasarkan permohonan banding Pemohon Banding di atas terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-317/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 2 September 2009 mengenai Keberatan Pemohon Banding atas SKPLB PPN Masa Pajak Desember 2007 Nomor 00033/407/07/092/08 tanggal 12 Agustus 2008, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi-koreksi tersebut di atas dan oleh karena itu Keputusan Terbanding Nomor :

KEP-317/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 2 September 2009 harus dibatalkan;

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis untuk meninjau kembali koreksi-koreksi yang masih dipertahankan tersebut dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-317/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 2 September 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Desember 2007 seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	328.221.98
	a.1. Ekspor	93.301.05
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	556.652.57
	PPN	1.038.47
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	979.214.09
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	979.214.09
	b. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	
2	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	9.330.10
	Penghitungan PPN Lebih Bayar:	
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	
	(tarif x 1.a.2 atau 1.d.6)	70.493.37
	b. Dikurangi:	70.493.37
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	70.493.37
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	61.163.27
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 – c.1)	
	e. PPN yang seharusnya tidak terutang:	
	Kelebihan Pajak yang sudah:	61.163.27
3	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-317/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor 00033/407/07/092/08 tanggal 12 Agustus 2008, atas nama : PT. Riau Andalan Pulp & Paper, NPWP : 01.341.857.9-092.000, alamat: Jalan Teluk Betung Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, 10230, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	
a. Ekspor	Rp 328.221.986.856,00
b. Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri	Rp 93.350.059.357,00
c. Penyerahan yg PPNnya tidak dipungut	Rp 556.652.572.512,00
d. Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 1.038.478.070,00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp 979.263.096.795,00
Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 9.335.005.936,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 70.472.310.176,00</u>
PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp (61.137.304.240,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp -</u>



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/ M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 November 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Februari 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Februari 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 4 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 April 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;”
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :
huruf e : “apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;”
3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-317/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Keberatan atas Surat



Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor 00033/407/07/092/08 tanggal 12 Agustus 2008, atas nama PT. Riau Andalan Pulp & Paper, NPWP : 01.341.857.9-092.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

II Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:
“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim;”
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung;”
3. Bahwa salinan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010, atas nama : PT. Riau Andalan Pulp & Paper, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.2195/SP.23/2010 tanggal 9 November 2010 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 15 November 2010 sesuai Surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen: 2010111504480004 tanggal 15 November 2010;
4. Bahwa dengan demikian, pengajuan memori peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh



Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah memori peninjauan kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

- a Tentang putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/ 16/2010 tanggal 8 Oktober 2010 telah cacat hukum karena telah dikirimkan kepada para pihak dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b Tentang Koreksi Positif Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp 19.597.834.465,00 yang telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010 telah cacat hukum karena telah dikirimkan kepada para pihak dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah dikirimkan melewati jangka waktu pengiriman putusan kepada



para pihak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 11:

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung;”

Pasal 88 ayat (1):

“Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan;”

3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 13 Juli 2010 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Oktober 2010 dengan demikian jatuh tempo pengiriman putusan adalah tanggal 06 November 2010;
 - b. Bahwa berdasarkan register penerimaan surat Nomor 2010111504480004 diketahui bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris Pengadilan Pajak dan diantar langsung ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 15 November 2010;
 - c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Oktober 2010. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya dikirimkan kepada para pihak selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal 08 Oktober 2010 atau pada tanggal 06 November 2010;

- d. Bahwa fakta yang terjadi adalah salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 15 November 2010 sehingga melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- e. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/ PP/M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum;

B. Tentang Koreksi Positif Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp 19.597.834.465,00 yang telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

1. Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/ PP/M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyimpulkan bahwa koreksi positif Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp 19.597.834.465,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang



nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 29 Alinea ke-7

“Bahwa Majelis berpendapat penyerahan kayu dari unit usaha kehutanan Hutan Tanaman Industri ke pabrik pengolahan bubur kertas bukan merupakan penyerahan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1 A Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000, tetapi merupakan penyerahan didalam satu unit usaha yaitu penyerahan antar divisi untuk proses produksi selanjutnya karena usaha Pemohon Banding merupakan kegiatan usaha yang terpadu (*Integrated*);”

Halaman 30 Alinea ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5

“Bahwa penegasan Terbanding tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK. 04/1994 tanggal 29 Desember 1994; dalam surat tersebut penanya (PT BPP) tidak melakukan penyerahan yang tidak terutang PPN (TBS) sedangkan KMKnya mengatur pengkreditan Pajak Masukan dalam hal PKP melakukan

penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang PPN, oleh karenanya Majelis tidak mempertimbangkan surat Terbanding tersebut;”

“Bahwa atas analogi Terbanding dengan mengacu pada surat Terbanding Nomor S-13/PJ.322/2002 tentang Permohonan Penegasan Perlakuan PPN atas Gold Granule dan Silver Crystal, Majelis juga berpendapat tidak mempertimbangkan surat tersebut karena penegasan Terbanding tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/ 2000, dalam surat tersebut PT Kelian Equatorial Mining melakukan penyerahan yang terutang pajak dimana BKP-nya (*gold granules dan silver crystal*); dan tidak melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak (biji emas/perak);”

“Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Pajak Masukan sebesar Rp 19.597.834.465,00 dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;”

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp 19.597.834.465,00 tidak dapat dipertahankan;”



4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam menentukan Koreksi Positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Pajak Masukan sebesar Rp 19.597.834.465,00;
5. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon

Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dan telah tidak tepat dan keliru dengan berpendapat bahwa Pajak Masukan sebesar Rp 19.597.834.465,00 dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

6. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain;”

7. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan



untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;”

8. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;”

9. Bahwa dasar hukum yang terkait dengan sengketa Koreksi Positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp 19.597.834.465,00 yang telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah Pasal 1 angka 4, Pasal 1A ayat (1), dan Pasal 16B ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN), Pasal 1 angka 2 huruf a dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007) serta Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan



penyerahan yang tidak terutang pajak (selanjutnya disebut KMK 575 Tahun 2000);

10. Bahwa Pasal 1 angka 4, Pasal 1A ayat (1), dan Pasal 16B ayat (1) dan (3) Undang-Undang PPN menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4

“Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3;”

Pasal 1A ayat (1)

“Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;

Pasal 16B ayat (1) dan (3)

“(1) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:

- a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;



- (3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;”
11. Bahwa Pasal 1 angka 2 huruf a dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut:
Pasal 1 angka 2 huruf a
“Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 2. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang: a. pertanian, perkebunan dan kehutanan;”
Pasal 2 ayat (2) huruf c
“Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa: c. barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
12. Bahwa Pasal 2 ayat (1) KMK 575 Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut:
“Bagi Pengusaha Kena Pajak yang: a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; ... maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang: 1) nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan; ... “
13. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp 19.597.834.465,00 dengan alasan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP/JKP dari Pajak Masukan tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 dan Pasal 2 ayat (1) KMK 575 Tahun 2000;
14. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas koreksi tersebut dengan alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan



penyerahan yang dibebaskan dari PPN yaitu kayu bulat (*log*) hasil konsesi Hutan Tanaman Industri milik Termohon Peninjauan Kembali (semula

Pemohon Banding) sendiri kepada pihak lain melainkan hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN berupa bubur kertas (*Pulp*) karena usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang bersifat terpadu (*integrated*), sehingga semua Pajak Masukan terkait dengan penyerahan Barang Kena Pajak seharusnya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan yang sah dan benar.

15. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat penyerahan kayu dari unit usaha kehutanan Hutan Tanaman Industri ke pabrik pengolahan bubur kertas bukan merupakan penyerahan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1A UU PPN, tetapi merupakan penyerahan didalam satu unit usaha yaitu penyerahan antar divisi untuk proses produksi selanjutnya karena usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan kegiatan usaha yang terpadu (*Integrated*), dan dengan demikian Pajak Masukan sebesar Rp 19.597.834.465,00 dapat dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

16. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010 diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah kegiatan usaha yang terintegrasi terpadu yaitu mulai dari usaha kehutanan sampai dengan pengolahan bubur kertas (*pulp*);
- Bahwa atas hasil hutan berupa kayu log yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan hasil hutan yang diperoleh dari usaha pembibitan, penanaman, pengangkutan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki Hak Konsesi atas Hutan Tanaman Industri (HTI);
- Bahwa hasil dari proses tersebut adalah berupa kayu log yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;
- Bahwa oleh karena usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan usaha yang terintegrasi yaitu usaha kehutanan yang menghasilkan

BKP



berupa kayu log dan usaha industri bubur kertas (*Pulp*) yang menghasilkan BKP berupa kertas maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) KMK 575 Tahun 2000, atas Pajak

Masukan yang dibayar atas perolehan BKP/JKP berupa bibit, tanaman, pengangkutan yang dipergunakan untuk menghasilkan BKP berupa kayu log, tidak dapat dikreditkan karena penyerahan kayu log dibebaskan dari pengenaan PPN;

17. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula *Terbanding*) sangat tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 29 alinea ke-7 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010 yang menyatakan “bahwa Majelis berpendapat penyerahan kayu dari unit usaha kehutanan Hutan Tanaman Industri ke pabrik pengolahan bubur kertas bukan merupakan penyerahan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1A Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000, tetapi merupakan penyerahan didalam satu unit usaha yaitu penyerahan antar divisi untuk proses produksi selanjutnya karena usaha Pemohon Banding merupakan kegiatan usaha yang terpadu (*Integrated*);” karena walaupun peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah penyerahan di dalam satu unit usaha, peristiwa/kegiatan penyerahan tersebut telah termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak yaitu pemakaian sendiri atas produksi sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1A ayat (1) huruf d yaitu bahwa “Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;”. Bahwa pengertian pemakaian sendiri tercantum dalam penjelasan pasal tersebut yaitu bahwa pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri;
18. Bahwa nilai Dasar Pengenaan Pajak dari penyerahan dalam satu unit usaha yang terintegrasi yang dalam hal ini merupakan pemakaian sendiri adalah sebesar jumlah harga pokok perolehan Kayu Log tersebut;
19. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan penyerahan BKP berupa kayu log dalam hal ini pemakaian sendiri yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga atas Pajak Masukan



yang dibayar atas perolehan BKP/JKP untuk menghasilkan kayu log tersebut tidak dapat dikreditkan;

20. Bahwa dengan demikian telah keliru dan tidak benar pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 30 alinea ke-2 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010 yang menyebutkan “bahwa penegasan Terbanding tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994; dalam surat tersebut penanya (PT BPP) tidak melakukan penyerahan yang tidak terutang PPN (TBS) sedangkan KMKNya mengatur pengkreditan Pajak Masukan dalam hal PKP melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang PPN, oleh karenanya Majelis tidak mempertimbangkan surat Terbanding tersebut;”
21. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Surat Nomor S-1184/PJ.51/2000 tanggal 31 Juli 2000 tentang Permohonan Pengkreditan PPN Masukan Dari Pembelian Material/ Bahan Untuk Pemeliharaan Tanaman telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, yang bahkan dari isi surat tersebut dapat disimpulkan sebenarnya ketentuan tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan yang terkait dengan BKP yang atas penyerahannya dibebaskan sudah diakui dan diterima oleh para Wajib Pajak termasuk oleh PT. BPP selaku pengirim surat. Hal tersebut didasarkan pada kutipan surat PT. BPP pada angka 1 Surat Nomor S-1184/PJ.51/2000 tanggal 31 Juli 2000 yang menyebutkan sebagai berikut:
 - “1. Dalam surat tersebut Saudara menjelaskan bahwa:
 - 1.1. PT. BPP mempunyai dua unit usaha yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan yaitu unit produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan unit produksi Crude Palm Oil (CPO);
 - 1.2. Pajak Masukan yang dipungut atas pembelian bahan-bahan kimia/pupuk, bahan pembantu dan alat/ perlengkapan lain yang digunakan untuk pemeliharaan tanaman kelapa sawit untuk menghasilkan Tandan Buah Segar selama ini tidak dapat dikreditkan;



- 1.3. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut dibebankan kepada Harga Pokok Penjualan sehingga mengakibatkan rendahnya keuntungan hasil operasi perusahaan;
- 1.4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut PT. BPP mohon agar Pajak Masukan atas pembelian bahan-bahan kimia/pupuk, bahan pembantu dan alat/perlengkapan lain yang digunakan untuk pemeliharaan tanaman kelapa sawit dapat dikreditkan agar dapat meningkatkan keuntungan hasil operasi perusahaan dan meningkatkan kemampuan cash flow perusahaan;”
22. Bahwa dengan demikian telah keliru dan tidak benar pula pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 30 alinea ke-3 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010 yang menyebutkan “bahwa atas analogi Terbanding dengan mengacu pada surat Terbanding Nomor S-13/PJ.322/ 2002 tentang Permohonan Penegasan Perlakuan PPN atas Gold Granule dan Silver Crystal, Majelis juga berpendapat tidak mempertimbangkan surat tersebut karena penegasan Terbanding tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000, dalam surat tersebut PT Kelian Equatorial Mining melakukan penyerahan yang terutang pajak dimana *BKPnya (gold granules dan silver crystal)*; dan tidak melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak (biji emas/perak);”
23. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sesuai dengan uraian tersebut di atas Surat Nomor S-13/PJ.322/2002 tentang Permohonan Penegasan Perlakuan PPN atas Gold Granule dan Silver Crystal telah sesuai dengan ketentuan KMK 575 Tahun 2000;
24. Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp 19.597.834.465,00 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
25. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Pajak Masukan sebesar Rp 19.597.834.465,00 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah sesuai dengan ketentuan;

V. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan

Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78, Pasal 88 ayat (1) dan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalakan demi hukum;

VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.26432/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 8 Oktober 2010 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-317/WPJ.19/ BD.05/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor 00033/407/07/092/08 tanggal 12 Agustus 2008, atas nama PT. Riau Andalan Pulp & Paper, NPWP: 01.341.857.9-092.000, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan butir A:

Bahwa alasan tersebut tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi semata, yang tidak dapat membatalkan putusan;

Mengenai alasan butir B:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-317/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 2 September 2009 tentang

Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor 00033/407/07/092/08 tanggal 12 Agustus 2008 adalah sudah tepat dan benar, dengan demikian tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka, sebagai pihak yang dikalahkan Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka sebagai pihak yang dikalahkan Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (duajuta limaratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./H. Yulius, SH., MH.

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.

Panitera Pengganti,

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI., SH.

NIP. : 220 000 754